



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
YANG BERSUMBER DARI DANA FUNGSIONAL  
PPK-BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pegawai di lingkungan RSUD Bayu Asih, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Tetap bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari Dana Fungsional PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. bahwa guna terciptanya tertib administrasi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Pemberian Tunjangan Tetap bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari Dana Fungsional PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH YANG BERSUMBER DARI DANA FUNGSIONAL PPK-BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Pemberian Tunjangan Tetap bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari Dana Fungsional PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dimaksudkan untuk peningkatan kinerja Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Pegawai PPK – BLUD Dan Tenaga Honorer ( Tenaga PTT) Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

Pasal 3

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| a. | Pejabat Struktural                     |                 |
|    | 1. Direktur                            | Rp. 4.375.000,- |
|    | 2. Wakil Direktur                      | Rp. 3.325.000,- |
|    | 3. Kepala Bagian/Kepala Bidang         | Rp. 2.625.000,- |
|    | 4. Ka.Subbag. Golongan IV              | Rp. 2.240.000,- |
|    | 5. Ka.Subbag. Golongan III             | Rp. 2.000.000,- |
| b. | Pejabat Fungsional Tertentu Non Dokter |                 |
|    | 1. Golongan IV                         | Rp. 1.000.000,- |
|    | 2. Golongan III                        | Rp. 800.000,-   |
|    | 3. Golongan II                         | Rp. 600.000,-   |
|    | 4. Golongan I                          | Rp. 500.000,-   |
| c. | Pejabat Fungsional Tertentu Dokter     |                 |
|    | 1. Spesialis                           | Rp. 2.500.000,- |
|    | 2. Umum                                | Rp. 1.500.000,- |
| d. | Pegawai PTT                            | Rp. 200.000,-   |
| e. | Pegawai BLUD                           | Rp. 200.000,-   |

Pasal 4

Besaran Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan batas tertinggi.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada pendapatan fungsional PPK- BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 90 NOMOR